



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Yos Sudarso No. 005 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau
Telp. (0733) 322173 / Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626
Website : <http://dpnptsp.lubuklinggaukota.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 0022/IOSS/DPM-PTSP/XI/2022

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan Menengah.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 6. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 8. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr/i. LINDA HARTIKA, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDTQ MAZRO'ILLAH Lubuklinggau Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah Swasta, tanggal 07 November 2022.
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/020/Disdikbud/III/2022 tanggal 7 November 2022.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah SDTQ MAZRO'ILLAH Lubuklinggau telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - d. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka SDTQ MAZRO'ILLAH Lubuklinggau dapat diberikan izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA :** Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
- Nama Sekolah : SDTQ MAZRO'ILLAH Lubuklinggau
- Kepala Sekolah : LINDA HARTIKA, S.Pd
- Alamat Sekolah : Jl. Sultan Mahmud Badarudin II Kel. Marga Mulya Kec. Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau
- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta.
 2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU

PADA TANGGAL, 14 NOVEMBER 2022

An. WALI KOTA LUBUKLINGGAU

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU**



HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA LUBUKLINGGAU

NIP. 19840510 200212 1 003